

Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Depok Dalam Tertib Berlalu Lintas

Dewa Mahardika Ardani^{1*}, Dian Ari², Dendi Muhamad Agustina³, Ramdani⁴
¹STKIP Arrahmaniyah, Indonesia

Abstrak--

Transportasi saat ini adalah suatu hal yang sangat penting perannya dalam kehidupan baik dalam hal mobilitas masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang cepat, namun terlepas dari itu banyak sekali masyarakat yang enggan memperhatikan keselamatan baik diri sendiri atau orang lain. Hal ini terlihat dari angka kecelakaan di kota Depok, Jawa Barat salah satu penyebabnya adalah masyarakat yang cenderung ingin cepat sampai tujuan. Tidak hanya pada transportasi pribadi namun juga umum seperti contoh penumpang angkutan yang tidak sabar berjalan ke halte atau terminal untuk menggunakan angkutan sehingga banyak supir angkot yang melakukan pemberhentian mendadak disembarang tempat hingga membahayakan pengemudi dibelakang. Dalam hal tersebut banyak hal yang dapat dilakukan guna mengurangi angka kecelakaan salah satunya dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas dan menerapkan sanksi tegas guna berjalannya kesadaran keamanan tertib berlalu lintas.

Kata kunci:

Lalu lintas,
keselamatan,
Ketaatan

Histori:

Dikirim: 13 Oktober 2023
Direvisi: 31 Januari 2024
Diterima: 26 Maret 2024
Online: 2 April 2024

©2024 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Ardani, Dewa and Mahaardika., Ari, Dian and Dian., Agustina, Dendi and Muhamad & Ramdani, Ramdani and Ramdani. (2024). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Depok Dalam Tertib Berlalu Lintas. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(1), 638-644.

PENDAHULUAN

Ketaatan merupakan suatu pedoman yang sejati nya harus dimiliki oleh setiap individu karena selain menjadi pedoman hidup juga merupakan syarat berjalannya sistem kehidupan yang normal dan tarapan keberhasilan bermasyarakat, karena pedoman adalah hal yang bermanfaat baik bagi individu atau kelompok sampai taraf bernegara, karena tanpa pedoman aturan semua hal akan berjalan berantakan dan banyak ditemukan kerugian baik pedoman taat pada hukum, aturan, dan norma (Tarjih et al., 2019). Pada artikel ini peneliti akan membahas tentang pedoman tertib berlalu lintas.

Disini ketaatan berlalu lintas adalah hal yang sangat penting pada saat ini untuk keselamatan individu dan orang lain karena mobilitas transportasi pada saat ini

^{1*}Corresponding author.

E-mail: dewamda99@gmail.com


merupakan satu hal yang sentral peranannya dalam kehidupan manusia tidak hanya sebagai alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain tapi juga sebagai sarana ekonomi bagi sebagian besar orang yang memanfaatkan transportasi sebagai mata pencarian (Sumampow, 2013). Kesadaran hukum adalah keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum. Adapun indikator yang dapat dijadikan tolok ukur adalah memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan teratur, patuh terhadap aturan, memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan, dan memiliki tingkat introspeksi diri yang tinggi (Saryono et al., 2022). Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa mementingkan aspek tertib hukum berlalu lintas merupakan hal yang penting dalam hal tersebut. Dalam hasil penelitian di jurnal ini akan di dapat data apakah angka tertib berlalu lintas sudah maksimal saat ini dan apakah dampak dari tidak tertib berlalu lintas akan memperngaruhi dampak negatif dari tingginya mobilitas transportasi .

Dewasa ini permasalahan jumlah penduduk merupakan permasalahan yang memiliki dampak terhadap seluruh seluruh aspek kehidupan, salah satunya adalah permasalahan lalu lintas (Iriansyah et al., 2022). Semakin banyaknya penduduk, semakin banyak pula pengguna sarana transportasi seperti mobil dan sepeda motor. Pertambahan volume kendaraan yang tidak disertai dengan penambahan ruas jalan atau volume jalan menyebabkan muncul permasalahan kemacetan lalu lintas yang dewasa ini hampir terjadi di berbagai daerah terutama di kota-kota besar. Kondisi semacam ini dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan dan keperluan yang beragam. Lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar merupakan dambaan seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pengguna jalan raya. Hal tersebut akan menjamin terselenggaranya aktifitas berlalu lintas menuju terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan teratur. Sebaliknya, lalu lintas yang semrawut dan kacau balau akan membawa kesulitan, seperti menimbulkan kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kecelakaan.

Dalam makalah ini peneliti bertujuan 1) untuk menganalisis pelaku pelanggaran lalu lintas terbanyak dari usia, profesi dan jam jam mobilitas, 2) Menganalisis apa penyebab kecelakaan yang sering terjadi. Perlu adanya berbagai cara agar angka kecelakaan berlalu lintas dapat berkurang Walaupun pada dasarnya jumlah pengguna kendaraan semakin bertambah. Kira kira apa saja hal yang dapat dilakukan guna mengurangi tinggi nya angka kecelakaan, salah satu nya adalah dengan meng edukasi baik siswa yang baru memilik SIM hingga menindak tegas pelanggar lalulintas.

Berikut adalah contoh kerangka teori penelitian dengan topik “Analisi Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Depok Dalam Tertib Berlalu Lintas” yang bisa dijadikan referensi. Akan ada 3 data kuantitatif yang akan dijadikan analisis untuk penelitian tersebut dimana: (1) Jumlah penyuluhan edukasi tertib berlalu lintas menandakan jika ada upaya dalam meningkatkan sikap tertib berlalu lintas. (2) data jumlah pelanggar mejadi parameter sebab musabah awal terjadi nya angka kecelakaan seperti melawati batas kecepatan yang di tentukan, menerobos lampu

merah, tidak memahami tanda tanda lalu lintas seperti tikungan tajam atau jalan searah. (3) Data angka kecelakaan menjadi parameter apakah kurang nya kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendara.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data Kuantitatif dan analisis data kuantitatif tersebut di dapatkan dari web terpercaya yang memuat tingkat kecelakaan setiap tahun dikota Depok, jumlah pengendara yang melanggar lalu lintas yang tidak mentaati peraturan dan jumlah catatan penindakan Masyarakat Pengendara yang tidak tertib berlalu lintas juga upaya pengedukasian dari petugas instansi terkait. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Pembahasan penelitian dilakukan melalui deskriptif analisis yang didukung data sekunder dan studi literatur (Pudjiastuti, 2019). Penelitian ini berbentuk studi kasus yang mengutamakan penelitian dengan menyelidiki fenomena dan konteksnya saling terkait dan memanfaatkan banyak bukti atau informasi untuk mencari data. Dalam penelitian ini, penulis semaksimal mungkin menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa atau mengambil masalah actual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data data yang dikutip dari situs resmi porli depok bahwa dapat dianalisis berbagai data yang sudah terangkum pada berbagai tabel 2 tahun terakhir, penulis menggunakan data dalam 2 tahun terakhir karena rekapan data yang akan di keluarkan pada instansi tersebut adalah dalam kurun waktu 2-3tahun sekali dan penulis mengutip dari tahun sebelum tahun sekarang 2023, data yang terkumpul adalah sebagai berikut:

d. **PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS**

1) **JUMLAH PELANGGARAN LALU LINTAS TAHUN 2021**

NO	URAIAN	TAHUN		TREND		KET
		2020	2021	ANGKA	%	
1	TILANG	120.733	1.771.242	1.650.509	1367%	
2	KATEGORI					
	- BERAT	44.448	879.962	835.514	1880%	
	- SEDANG	16.758	269.398	232.240	1511%	
	- RINGAN	58.290	965.296	926.998	2421%	
	JUMLAH	120.733	1.771.242	1.650.509	1367%	

Jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang pada tahun 2021 sebanyak 1.771.242 perkara bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 120.733 perkara mengalami kenaikan sebanyak 1.650.509 perkara atau 1.367%.

2) **JENIS KENDARAAN YANG TERLIBAT PELANGGARAN**

NO	URAIAN	TAHUN		TREND		KET
		2020	2021	ANGKA	%	
1	Spd. Motor	70.660	1.324.116	1.253.456	1774%	
2	Mobil Penumpang	10.530	257.019	246.489	2341%	
3	Mobil Barang	7.403	175.420	168.017	2270%	
4	BUS	242	4.266	4.024	1663%	
5	Ransus	39	753	714	1831%	
6	Ran Tdk Bermotor	213	6.782	6.569	3084%	
	JUMLAH	89.087	1.768.356	1.679.269	1885%	

Sumber:

(Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Lalu Lintas, 2021)

Jenis Kecelakaan terbanyak atau lebih dominan dialami oleh pengguna kendaraan bermotor dari tahun ke tahun karena secara tidak langsung pengguna kendaraan bermotor merupakan yang terbanyak kepemilikannya

4) **USIA PELAKU PELANGGARAN**

NO	URAIAN	TAHUN		TREND		KET
		2020	2021	ANGKA	%	
1	< 17 Tahun	4.428	143.729	139.301	3146%	
2	17 - 25 Thn	14.319	352.492	338.173	2362%	
3	26 - 45 Thn	42.107	675.663	633.556	1505%	
4	45 - 65 Thn	26.937	113.197	86.260	320%	
5	> 65 Thn	0	0	0	0	
	JUMLAH	87.791	1.285.081	1.197.290	1364%	

5) **SIM PELAKU PELANGGARAN**

NO	URAIAN	TAHUN		TREND		KET
		2020	2021	ANGKA	%	
1	A	2.788	85.363	82.575	2962%	
2	A Umum	18	707	689	3828%	
3	B I	446	12.541	12.095	2712%	
4	B I Umum	410	10.711	10.301	2512%	
5	B II	149	3.866	3.717	2495%	
6	B II Umum	471	8.930	8.459	1796%	
7	C	14.072	350.126	336.054	2388%	
8	D	12	226	214	1783%	
9	Tanpa SIM	69.973	1.230.834	1.160.861	1659%	
	JUMLAH	88.889	1.708.904	1.614.965	1828%	

Sumber:

(Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Lalu Lintas, 2021)

SIM pelanggar terbanyak adalah SIM A yaitu mobil pribadi Hal ini tidak bisa dijadikan indikator terbanyak angka pelaku pelanggaran karena angka tersebut tidak bisa dijadikan patokan jika tidak semua pengemudi memiliki SIM dan tidak semua orang yang melakukan mobilitas memiliki SIM meskipun sudah memenuhi semua persyaratan dalam HAK memiliki SIM.

7) **KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN USIA KORBAN**

NO	URAIAN	TAHUN		TREND		KET
		2020	2021	ANGKA	%	
1	Usia 0 - 4 Thn	2,006	2,157	151	8%	
2	Usia 5 - 9 Thn	4,021	4,096	75	2%	
3	Usia 10 - 14 Thn // 10 - 16 Thn	6,471	6,900	429	7%	
4	Usia 15 - 19 Thn // 17 - 19 Thn	20,435	21,622	1,187	6%	
5	Usia 20 - 24 Thn	17,689	19,961	2,272	13%	
6	Usia 25 - 29 Thn	11,592	12,512	920	8%	
7	Usia 30 - 34 Thn	9,228	9,643	415	4%	
8	Usia 35 - 39 Thn	9,325	9,367	42	0%	
9	Usia 40 - 44 Thn	9,084	9,309	225	2%	
10	Usia 45 - 49 Thn	8,896	9,035	139	2%	
11	Usia 50 - 54 Thn	8,952	8,959	7	0%	
12	Usia 55 - 59 Thn	7,440	7,825	385	5%	
13	Usia 60 Thn Lebih	32,659	32,346	-313	-1%	
JUMLAH		147,798	153,732	5,934	4%	

4.395 orang atau 4% serta kerugian materiil mengalami kenaikan sebesar Rp. 48.197.235.360,- atau 24%.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Usia pelaku terbanyak ada di rentan usia 26 sampai 45 tahun yang berarti usia tersebut adalah usia seseorang yang produktif dan sering melakukan mobilitas transportasi antar kota dengan jarak yang sekiranya terbilang jauh. Angka korban kecelakaan lalu lintas ada di usia 15 tahun sampai dengan 19 tahun yang diusia tersebut usia yang sudah sering melakukan mobilitas namun masih memiliki kesadaran tertib berlalu lintas yang kurang.

10) **KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN USIA PELAKU**

NO	URAIAN	TAHUN		TREND		KET
		2020	2021	ANGKA	%	
1	KURANG DARI 14 THN	1,604	1,745	141	9%	
2	USIA 14 - 16	3,623	3,574	-49	-1%	
3	USIA 17 - 21	7,464	8,746	1,282	17%	
4	USIA 22 - 29	7,054	7,879	825	12%	
5	USIA 30 - 39	5,973	6,328	355	6%	
6	USIA 40 - 49	5,594	5,781	187	3%	
7	USIA 50 - 59	4,914	5,338	424	9%	
8	USIA 60 KEATAS	3,882	4,180	298	8%	
9	LAIN - LAIN	10,319	9,840	-479	-5%	
JUMLAH		50,427	53,411	2,984	6%	

Sumber: (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Lalu Lintas, 2021)

Usia pelaku di usia antara 17 tahun sampai dengan 21 tahun yang artinya di usia tersebut merupakan usia dimana seseorang yang melakukan mobilitas transportasi baru memiliki SIM dan belum berpengalaman dan paham betul tentang rambu rambu lalu lintas.

Menurut Heru sebagai narasumber di bidang kriminolog dilihat dari segi sosiologinya mengenai pelanggaran hukum berlalu lintas di jalan yang dilakukan masyarakat Depok tahun 2020-2021 meningkat tajam hal ini disebabkan adalah (1) Kemungkinan lemahnya peraturan lalu lintas di daerah itu, (2) Kesadaran masyarakat Depok yang kurang akan tertib berlalu lintas, (3) Ketidakpedulian orang tua yang membiarkan anaknya untuk melakukan pelanggaran di jalan menggunakan motor meskipun orang tua mengetahui bahwa anaknya belum cukup umur, (4) Adanya pandemi yang membuat peraturan lalu lintas menjadi kendor karena lebih mementingkan kepentingan kesehatan masyarakat daripada keselamatan di jalan raya.

Saat ini peran alternatif teknologi sudah ada masih menjadi 2 mata pisau di satu sisi teknologi penyuluhan tilang Elektronik dinilai sangat efektif dalam mengurangi korupsi dilain sisi hal tersebut membuat masyarakat melah engan menjalanin saksi tilang elektronik karena tidak ada nya sangsi langsung seperti dilapangan, ada hal yang diperkirakan akan lebih efektif dalam penerapan tilang elektronik menurut Heru, dengan membuat data pelanggar terhubung ke data lain seperti akses keuangan mobile, akses kesehatan, dan akses lain lain namun hal tersebut juga dirasa masih belum sesuai dengan keadaan di indonesia pada saat ini karena hal tersebut baru dilakukan pada negara negara maju. Selain itu beliau juga berpendapat bahwa peran pihak internal yaitu anggota keluarga juga sangat penting peranannya dalam hal tertib berlalu lintas demi keamanan dan kenyamanan bersama semua elemen Masyarakat, dari sisi psikologi pun sudah banyak diterapkan yaitu dengan memberikan contoh korban kecelakaan lalulinta(lakalantas) sehingga menimbulkan efek kewaspadaan seacara seponatan. Oleh karena itu harus ada upaya dari kedua belah pihak yaitu antara pemerintah (polantas) dengan masyarakat untuk saling mendukung satu sama lain agar tercipta kesadaran hukum berlalu lintas di kota Depok sehingga pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas berkurang dan menjadi lebih baik lagi di tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan data yang terlampir dari tahun 2020 sampai 2021: (1) Pada tahun 2021 tercatat bahwa lebih banyak kendaraan bermotor yang melanggar tata tertib lalu lintas dibandingkan dengan kendaraan roda empat atau angkutan umum lainnya. (2) Pada tahun 2021 tercatat lebih banyak pelanggaran dibandingkan tahun 2020, dari segi usia menunjukkan usia produktif yaitu antara usia 26-45 tahun yang mana mereka memang menghabiskan waktu di luar atau

melakukan aktifitas di jalanan. (3) Pada tahun 2021 juga tercatat lebih banyak pengendara yang melakukan pelanggaran karena mereka tidak memiliki surat ijin mengemudi.

Dari berbagai kasus yang ada, menunjukkan bahwa meskipun zaman sudah semakin maju namun kesadaran hukum tertib berlalu lintas masyarakat kota Depok masih perlu di tingkatkan lagi. Mereka terkadang sudah tidak memperdulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain ditengah kesibukan atau aktivitas di jalan raya sehingga jumlah pelanggaran akan tertib berlalu lintas semakin hari semakin banyak. Sebagai warga negara yang baik dan sadar hukum, seharusnya tugas kita sebagai masyarakat untuk mengurangi jumlah pelanggaran di jalan raya dengan mematuhi tata tertib berkendara yang sudah dibuat oleh pemerintah supaya mengurangi angka kecelakaan yang tidak diinginkan. dan Berikut hasil wawancara kami dari seorang narasumber kriminolog terkit data yang kami dapat dari web porles depok Setelah membaca data pelanggaran masyarakat Depok yang didapat dari data basenya polres Depok, maka kami meminta pendapat dari ahli atau narasumber yang berhubungan dengan pelanggaran hukum tersebut.

REFERENSI

- Iriansyah, H. S., Asri, S. A., Pudjiastuti, S. R., & Sudjoko, S. (2022). Pengaruh Budaya Hidup Tertib Terhadap Karakter Disiplin Dalam Belajar. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 193–202. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.918>
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Lalu Lintas. (2021). Polisi lalu lintas dalam angka tahun 2021. In *Korlantas Polri*. <https://k3i.korlantas.polri.go.id/assets/fe/doc/POLANTAS-DALAM-ANGKA-TAHUN-2021.pdf>
- Pudjiastuti, S. R. (2019). *Penelitian Pendidikan*. Media Akademi.
- Saryono, S., Fazria, A., Andini, S., & Hasan, H. (2022). Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum Dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 215–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1369>
- Sumampow, A. R. (2013). Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas. *Lex Crimen*, II(7), 63–73.
- Tarjih, J., Pengembangan, D., Islam, P., Nugroho, B., & Yogyakarta, S. (2019). *Ketaatan Berlalu Lintas Sebagai Penerapan Nilai-Nilai Islam*. 16(1), 91–95. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.107>